

**RANCANGAN POJK PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN**

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
<p align="center"><b>PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.03/2017 TENTANG PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN</b></p>	<p align="center"><b>ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.03/2017 TENTANG PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN</b></p>
<p align="center"><b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b></p> <p align="center"><b>DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,</b></p>	
Menimbang:	I. UMUM
a. bahwa dalam rangka menciptakan industri jasa keuangan yang sehat dan memiliki daya saing yang tinggi diperlukan langkah-langkah penataan Konglomerasi Keuangan;	Kondisi sektor jasa keuangan yang sehat dan aman merupakan suatu prasyarat utama agar sistem keuangan mampu mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan dan berperan secara optimal dalam perekonomian nasional.
b. bahwa sejalan dengan penataan kembali lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan diperlukan penetapan kriteria dan ruang lingkup Konglomerasi Keuangan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan;	Perkembangan globalisasi, teknologi informasi, dan inovasi produk serta aktivitas, lembaga jasa keuangan telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar masing-masing sektor jasa keuangan baik dalam produk dan kelembagaan, maupun kepemilikan dalam suatu Konglomerasi Keuangan sehingga menyebabkan peningkatan eksposur risiko industri jasa keuangan di Indonesia, khususnya Konglomerasi Keuangan yang heterogen dan berpengaruh signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan.
c. bahwa penataan Konglomerasi Keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan berdasarkan risiko terhadap Konglomerasi Keuangan;	
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan;	Konsep Entitas Utama yang saat ini diterapkan di Indonesia dalam rangka pengaturan dan pengawasan terintegrasi yaitu LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh Pemegang Saham Pengendali/Pemegang Saham

Batang Tubuh	Penjelasan
	<p>Pengendali Terakhir Konglomerasi Keuangan, perlu disempurnakan karena kurang sesuai dengan praktik yang berlaku secara internasional.</p> <p>Penunjukan Entitas Utama merupakan suatu pendekatan sementara untuk menetapkan satu LJK di dalam Konglomerasi Keuangan untuk mengintegrasikan antara lain manajemen risiko, tata kelola terintegrasi, dan permodalan terintegrasi. Langkah ini dilakukan mengingat Indonesia belum memiliki ketentuan tentang Perusahaan Induk (<i>holding company</i>), khususnya Perusahaan Induk di sektor jasa keuangan (<i>financial holding company</i>).</p> <p>Dalam Konglomerasi Keuangan dengan struktur selain vertikal, mekanisme koordinasi yang dilakukan oleh Entitas Utama dalam rangka memenuhi ketentuan pengawasan terintegrasi belum dapat dilakukan dengan optimal mengingat tidak terdapat hubungan kepemilikan secara langsung antara LJK yang menjadi Entitas Utama dengan LJK terelasi.</p> <p>Selain itu Konglomerasi Keuangan dengan struktur selain vertikal juga menyulitkan otoritas untuk melakukan pengawasan dan menerapkan <i>supervisory action</i> melalui Entitas Utama sebagai koordinator LJK anggota Konglomerasi Keuangan dalam rangka penerapan peraturan dan pengawasan terintegrasi.</p> <p>Di tataran internasional, dalam rangka pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan, telah diterapkan konsep <i>Financial Holding Company</i> (FHC)</p>

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	<p>sebagai LJK Induk Konglomerasi Keuangan yang berfungsi mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Dalam rangka menciptakan industri jasa keuangan yang sehat dan memiliki daya saing yang tinggi diperlukan langkah-langkah untuk menata struktur Konglomerasi Keuangan antara lain melalui penetapan kriteria Konglomerasi Keuangan dan pembentukan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan untuk menggantikan Entitas Utama. Penataan Konglomerasi Keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan berdasarkan risiko terhadap Konglomerasi Keuangan yang sesuai dengan praktik-praktik terbaik secara Internasional.</p> <p>Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka diperlukan pengaturan tentang kriteria dan ruang lingkup Konglomerasi Keuangan dan pembentukan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.</p>
Mengingat:	
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253;	
<b>MEMUTUSKAN:</b>	
Menetapkan:	
<b>PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN</b>	<b>II. PASAL DEMI PASAL</b>
<b>BAB 1</b>	
<b>KETENTUAN UMUM</b>	
Pasal 1	Pasal 1

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
<p>1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>2. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>3. Grup LJK adalah dua atau lebih LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.</p>	
<p>4. Konglomerasi Keuangan adalah Grup LJK yang melakukan kegiatan usaha jasa keuangan yang signifikan dan paling sedikit pada dua sektor atau jenis usaha yang berbeda yaitu perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, dan/atau Lembaga</p>	

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
Jasa Keuangan lainnya.	
5. Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan ( <i>Financial Holding Company</i> ) adalah badan hukum yang dibentuk dan/atau dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali/ Pemegang Saham Pengendali Terakhir untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan.	
6. Entitas Utama adalah LJK induk dari Konglomerasi Keuangan yang melakukan koordinasi LJK anggota Konglomerasi Keuangan dalam rangka penerapan peraturan dan pengawasan terintegrasi.	
7. Perusahaan Anak adalah Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.	
8. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk LJK, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.	
9. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut dengan PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.	
10. Pemegang Saham Pengendali Terakhir ( <i>ultimate shareholders</i> ) adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham perusahaan atau LJK dan merupakan pengendali terakhir atau penerima manfaat terakhir dari keseluruhan struktur kelompok	

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
usaha yang mengendalikan suatu perusahaan atau LJK.	
<b>BAB II</b>	
<b>KRITERIA KONGLOMERASI KEUANGAN</b>	
Pasal 2	Pasal 2
(1) Grup LJK dinyatakan sebagai Konglomerasi Keuangan apabila:	Ayat (1)
a. melakukan kegiatan usaha jasa keuangan paling sedikit pada dua sektor atau jenis usaha yang berbeda yaitu perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya; dan	Huruf a. Cukup jelas.
b. memiliki total aset paling sedikit sebesar Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).	Huruf b. Dalam hal Grup LJK telah ditetapkan sebagai Konglomerasi Keuangan, penurunan total aset Konglomerasi Keuangan di bawah Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) akibat aktivitas Konglomerasi Keuangan tidak mempengaruhi penetapan Konglomerasi Keuangan sebagaimana kriteria dimaksud.
(2) Perubahan kriteria Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) OJK dapat menetapkan Grup LJK sebagai 1 (satu) Konglomerasi Keuangan tersendiri selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.	Ayat (3) Cukup jelas.
<b>BAB III</b>	
<b>STRUKTUR DAN RUANG LINGKUP KONGLOMERASI KEUANGAN</b>	
Pasal 3	Pasal 3
(1) Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki struktur yang terdiri dari:	Ayat (1) Cukup jelas.

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
<p>a. Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan; dan</p> <p>b. LJK yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh PSP/PSPT yang sama; dan/atau</p> <p>c. Entitas lain yang menunjang fungsi dan bisnis Konglomerasi Keuangan.</p>	
<p>(2) Anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b meliputi jenis LJK sebagai berikut:</p> <p>a. bank;</p> <p>b. perusahaan asuransi dan reasuransi;</p> <p>c. perusahaan efek;</p> <p>d. perusahaan pembiayaan; dan/atau</p> <p>e. lembaga jasa keuangan lain.</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
<p>(3) Lembaga jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah entitas non LJK yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai LJK dan merupakan bagian dari Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas</p>
<b>Bab IV</b>	
<b>Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan</b>	
Pasal 4	Pasal 4
<p>(1) Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir yang memiliki lebih dari 1 (satu) LJK dan melakukan Pengendalian terhadap suatu Konglomerasi Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Ayat (1) Kewajiban ini berlaku untuk Konglomerasi Keuangan yang belum ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>
<p>(2) Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir dari setiap Konglomerasi Keuangan wajib membentuk Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Ayat (2) Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan adalah LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) atau entitas non LJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3).</p>



<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
(3) Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan dilarang memiliki atau mengendalikan kegiatan usaha di luar sektor jasa keuangan kecuali kegiatan usaha lain yang sebagian besar aktivitasnya menunjang fungsi dan bisnis Konglomerasi Keuangan.	Ayat (3) Kegiatan usaha lain yang menunjang fungsi dan bisnis Konglomerasi Keuangan dimaksud antara lain pengelolaan aset, teknologi informasi, dan sumber daya manusia.
(4) Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (4) Cukup jelas.
(5) Pembentukan dan/atau penetapan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada Deputi Komisioner Pengawasan Terintegrasi.	Ayat (5) Cukup jelas.
(6) Dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang merupakan Kantor Cabang Bank Asing di Indonesia, maka dikecualikan dari kewajiban pembentukan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.	Ayat (6) Pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi, tata kelola terintegrasi, dan kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi mengacu pada konsep Entitas Utama.  Entitas Utama dimaksud adalah LJK yang memiliki total aset terbesar dan/atau kualitas penerapan manajemen risiko yang baik.
(7) Pengurus Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (7) Cukup jelas.
(8) Laporan Keuangan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan wajib di audit oleh auditor independen.	Ayat (8) Cukup jelas.
Pasal 5	Pasal 5
(1) Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan bertindak sebagai Entitas Utama yang bertanggung jawab untuk LJK yang berada dalam koordinasinya.	Ayat (1) Entitas Utama bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku antara lain mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi, penerapan tata kelola terintegrasi, dan kewajiban penyediaan



<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	modal minimum terintegrasi.
(2) Dalam rangka efektivitas pengawasan dan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan lebih dari 1 (satu) Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Pemegang Saham Pengendali/Pemegang Saham Pengendali Terakhir untuk melakukan penyesuaian terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Konglomerasi Keuangan;</li> <li>b. LJK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan; dan/atau</li> <li>c. LJK yang ditunjuk menjadi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.</li> </ul>	Ayat (4) Cukup jelas.
<b>BAB V</b>	
<b>SANKSI</b>	
Pasal 6	Pasal 6
Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir Konglomerasi Keuangan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) serta Pasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis;</li> <li>b. penurunan tingkat kesehatan;</li> <li>c. pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan;</li> <li>d. pembatasan kegiatan usaha;</li> <li>e. perintah penggantian manajemen;</li> <li>f. pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela; dan/atau</li> <li>g. pembatalan persetujuan, pendaftaran dan pengesahan.</li> </ul>	Penaan sanksi administratif dimaksud tidak menghilangkan kewajiban penerapan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
<b>BAB VI</b>	
<b>KETENTUAN PERALIHAN</b>	
Pasal 7	Pasal 7
Pemegang Saham Pengendali/ Pemegang Saham Pengendali Terakhir wajib menyesuaikan Konglomerasi Keuangan yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 paling lambat 1 Januari 2019.	Cukup jelas.
Pasal 8	Pasal 8
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, Grup LJK yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan pengawasan terintegrasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.	Cukup jelas.
Pasal 9	Pasal 9
Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui.	Cukup jelas.
Pasal 10	Pasal 10
(1) Sebelum terbentuknya Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kewajiban Entitas Utama sebagaimana di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi, penerapan tata kelola terintegrasi, dan kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi dinyatakan masih berlaku.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Sejak 1 Januari 2019, tugas dan fungsi Entitas Utama sebagaimana pada ketentuan yang berlaku digantikan oleh Perusahaan Induk	Ayat (2) Cukup jelas.

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
Konglomerasi Keuangan.	
<b>BAB VII</b>	
<b>KETENTUAN PENUTUP</b>	
Pasal 11	Pasal 11
<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>Ditetapkan di Jakarta            Pada tanggal ..... 2017            KETUA DEWAN KOMISIONER            OTORITAS JASA KEUANGAN,             MULIAMAN D. HADAD</p>
<p>Diundangkan di Jakarta            Pada tanggal ..... 2017            MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI            MANUSIA            REPUBLIK INDONESIA,             YASONA HAMONANGAN LAOLY</p>	
<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK            INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR</p>	<p>TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA            REPUBLIK INDONESIA NOMOR</p>